



Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi tugas dan memenuhi syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

AMELIA SAFRIANI
NIM. 11720724984

PROGRAM SI
JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2021




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul: "PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI", yang ditulis oleh:

Nama : AMELIA SAFRIANI
 NIM : 11720724984
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2021
 Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH.MH
 NIP.196610021994031002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien BPJS Kelas II Dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti**, yang ditulis oleh :

Nama : Amelia Safriani

NIM : 11720724984

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada :

Hari : Rabu, 29 Desember 2021

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

H. Fauzan

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

[Signature]

Penguji I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

[Signature]

Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

[Signature]

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



DR. H. [Signature], M.Ag

NIP. 19711210190005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : AMELIA SAFRIANI
NIM : 11720724989
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Merbau, 8-Mei-2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum/SI
Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien
BPJS Kelas II dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Des 2021
Yang membuat pernyataan



NIM : 11720724989

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Amelia Safriani
Nim : 11720724984
Judul : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap terhadap Pasien BPJS Kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan penetapan standar pelayanan yang harus dilakukan pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, maka di lapangan masih terlihat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan maksimal, karena masih ada keluhan dari pasien dan keluarganya yang belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan, seperti perawat yang kurang memberikan pelayanan, kurangnya fasilitas, masih kekurangan tenaga dokter, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yakni bagaimana pelaksanaan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS kelas II dan III, serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Pasien rawat inap BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pasien BPJS, serta untuk mengetahui factor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien BPJS pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap pasien BPJS kelas II dan III Di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien Rawat Inap BPJS Kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, yakni mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap terhadap pasien BPJS di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan BPJS di RSUD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap yang menggunakan BPJS atau Jamkesda pada RSUD Meranti, dilihat dari beberapa tahapan, yakni kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, dan penyelenggaraan. Kepesertaan pasien adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang didata oleh Dinas Kesehatan. Mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap kelas II dan kelas III belum dapat dilakukan secara maksimal, karena belum efisiennya pendaftaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasien, serta masih kurangnya fasilitas. Sedangkan pendanaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS dan pemerintah daerah dalam bentuk jamkesda.

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap untuk BPJS kelas II dan kelas III, baik terhadap pasien maupun terhadap RSUD antaralain adalah, kendala pada waktu pendaftaran yang belum bias dilakukan maksimal karena menunggu antrian terlalu lama. Kemudian juga keterbatasan obat-obatan yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS atau Jamkesda, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan kamar untuk rawat inap, kekurangan tenaga medis dan sebagainya. Di samping itu juga kendala mengenai status pasien yang belum jelas, sehingga memperlambat pengurusan administrasi untuk klaim kepada pihak BPJS atau Jamkesda.

Kata Kunci: Pelayanan, Kesehatan, dan RSUD.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Syukur allhamdulillah atas kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmad dan limpahan rezekinya, sehingga penulis diberikan kesehatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”**.

Sholawat beserta salam tak lupa diberikan kepada baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa ummatnya dari alam jahiliyah kealam yang penuh ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun bersifat spiritual, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Ayahanda Amir, Ibunda Asmaniar, saudara penulis Nuraida Arfah dan Tarisa Rizkia beserta keluarga besar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan, segala doa, nasehat dan semangat tiada henti penulis dapatkan selama proses pembuatan ini hingga selesai.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor dan Ibu Dr.Hj.Helmiati,M.Ag, selaku wakil Rektor I, Bapak Dr.H. Mas'd Zein, M.Pd



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
3. selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S.Pt.M.Sc.,Ph.D selaku Wakil Rektor III.
 3. Bapak Dr. H. Zulkifli,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim Riau , serta Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M.Ag, dan Wakil Dekan II Dr. H.Mawardi,S.Ag.,M.Si sekaligus Wakil Dekan III Dr.Sofia Hardani.M.Ag.
 4. Bapak Asril SHI.MH selaku ketua jurusan Ilmu Hukum beserta Bapak Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH,MH selaku seketaris jurusan Ilmu Hukum, yang telah memberi kemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
 5. Bapak Firdaus, SH.MH, selaku pembimbing penulis yang selama ini penh dengan kesabaran dalam membimbing mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
 6. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku penasehat akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang memberikan pelajaran dan siraman ilmu pengetahuan kepada penulis selama melaksanakan Perkuliahan.
 8. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalau melayani pengurusan administrasi penulis.
 9. Ibuk Nilla selaku Penanggung jawab BPJS dan seluruh Pegawai DiRSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Teman-Teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 17 Terkhusus kelas Ilmu Hukum B, yang telah menjadi teman saya selama empat tahun dalam menimba ilmu dan berbagi wawasan selama perkuliahan.

11. Sahabat penulis, Muhammad Rezki dan Siti Rahayu terimakasih sudah memberikan semangat dan membantu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untk dapay menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi itu.

Semoga Allah SWT. Membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan mendapat ridhonya. Semoga kita termasuk orang-orang yang dinantikan oleh Rasulullah Ditelaga Al-Kautsar. Amin Ya rabbal alamin.

Pekanbaru 24 Desember 2021

Penulis,

Amelia Safriani
NIM. 11720724984

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.....	18
B. Visi, Misi dan Motto RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	19
C. Struktur Organisasi RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti ..	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Teori Pelaksanaan.....	23
B. Pelayanan Kesehatan	25
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan	29
D. Asas Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap terhadap Pasien BPJS Kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012	41
B. Faktor Penghambat dalam Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Rawat Inap BPJS Kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.....	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Populasi dan Sampel.....	13
Tabel 4.1	Tanggapan Responden Tentang Peserta Jaminan Kesehatan Daerah (BPJS) adalah Masyarakat Miskin atau Kurang Mampu	45
Tabel 4.2	Tanggapan Responden Tentang Adanya Pendataan untuk Mendapatkan Kartu Berobat Gratis (Jamkesda)	46
Table 4.3	Tanggapan Responden Tentang Pelayanan yang Diberikan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	49
Tabel 4.4	Tanggapan Responden Tentang Kesulitan dalam Pendaftaran di RSUD Meranti	58
Table 4.5	Tanggapan Respoden Tentang Pembatasan obat-obat yang Diberikan oleh Pihak RSUD Meranti.....	59
Tabel 4.6	Tanggapan Responden Tentang Kekurangan Fasilitas Kamar Untuk Rawat Inap.....	61

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki keinginan untuk sehat, terwujudnya keadaan sehat adalah kehendak semua orang. Tidak hanya oleh orang perorang tapi juga oleh keluarga, kelompok dan bahkan oleh masyarakat. Untuk dapat mewujudkan keadaan sehat tersebut banyak hal yang perlu dilakukan. salah satu diantaranya yang dinilai mempunyai peranan yang cukup penting adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan¹.

Sakit merupakan peristiwa yang pasti dan mungkin jarang terjadi. Namun ketika peristiwa tersebut terjadi, implikasi biaya pengobatan yang sedemikian besar dapat membebani ekonomi rumah tangga. Keadaan yang tidak menguntungkan tersebut secara langsung dari kantong pribadi. Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin.

Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang hingga perubahan Undang-Undang 1945 pada pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan *system* jaminan sosial bagi masyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang *system* jaminan *social* nasional (SJSN) menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang besar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat.

¹Azwar.A, *Pengantar Administrasi Kesehatan*, (Tangerang : Binarupa Aksara, 2010)



Upaya pemerintah dalam mempercepat terselenggaranya *system* jaminan sosial secara menyeluruh bagi Rakyat Indonesia maka dibentuklah suatu badan penyelenggara sosial berupa BPJS dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011. Dimana BPJS merupakan Transformasi dari empat badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT. Aksen, jamsostek, Taspen dan Asbri.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS menjelaskan bahwa:

- (1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, dan jaminan hari tua.

Rumah sakit adalah sebagai salah satu sasaran kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan tidak hanya pelayanan yang bersifat penyembuhan penyakit tetapi juga mencakup pelayanan yang bersifat pencegahan.

Pelayanan kesehatan yang bermutu menurut Azwar adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh rumah sakit².

²Azwar.A, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berhubungan dengan jaminan kesehatan yang dimulai pada Tahun 2014 yang secara berharap menuju ke *universal health coverage*. Hal itu menuntut tenaga kerja kesehatan untuk memberikan pelayanan keperawatan kepada pasien peserta JKN baik dirumah sakit negeri ataupun rumah sakit swasta yang telah ditunjuk. Tujuan jaminan kesehatan secara umum yaitu mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu.

Penerapan jaminan kesehatan nasional yang dibawah BPJS kesehatan yang dinilai merupakan tonggak awal dimulainya perubahan layanan kesehatan yang justru merugikan warga secara nasional, *system* kepesertaan BPJS kesehatan yang demikian menunjukkan tidak adanya sinkronisasi antara BPJS kesehatan dengan pemprov kemenkes secara baik. Seolah-olah BPJS ini dipaksa beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014 tanpa disertai dengan kesiapan pelaksanaan secara matang, warga miskin yang menjadi peserta JKN dan jamkesmas adalah yang banyak dirugikan karena dipaksa melakukan pembayaran pelayanan kesehatan selama terdaftar di BPJS.³

Disini dapat kita lihat bahwa pada *system* pelayanannya tidak begitu baik, apalagi bagi Pasien yang menggunakan jasa BPJS kelas bawah yaitu kelas II dan III perotes dari dokter akhir-akhir ini sudah menjadi bukti, buruknya sosialisasi berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal, padahal sudah kita ketahui bahwa anggaran sudah direlokasikan oleh APBN yang bernilai teriliunan. dan warga juga belum memahami

³Wahyuni. SKRIPSI “*kualitas Pelayanan Rawat Inap Terhadap Pasien BPJS Di RSUD SALEWANGAN MAROS* (Makassar: Universitas Hasanuddin 2017), h.4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme dari pelayanan yang diterapkan dalam BPJS. Dampaknya tidak maksimalnya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Pandangan pasien BPJS kelas II dan III masih kurang baik hal ini ditandai dengan sedikitnya pengguna kartu BPJS untuk menggunakan BPJS. Sehingga masyarakat enggan menggunakan kartu jamkesmas, jamkesda dan yakin di awal pengobatan khawatir takut ditolak berobat secara halus oleh pihak rumah sakit. Penolakannya pun secara halus seperti, tempat tidur penuh, tidak punya peralatan kesehatan, dokter atau obat yang memadai tidak menerima pengobatan pasien tersebut. Hal ini membuktikan bahwa pelayanan rumah sakit bagi pasien miskin belum kunjung membaik. Pasien miskin masih menganggap rumah sakit belum memprioritaskan pelayanan bagi mereka yang menggunakan jasa BPJS kelas bawah yaitu kelas II dan III.⁴

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu rumah sakit terbesar di kabupaten kepulauan meranti dengan melayani pasien rawat inap maupun rawat jalan dan juga menampung rujukan dari puskesmas daerah maupun klinik kesehatan. Sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang cukup besar, pelayanan rumah sakit ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat, keluhan yang kemudian muncul adalah seperti lambatnya penanganan kepada pasien, masalah kebersihan, dan juga masalah fasilitas yang mengurangi kenyamanan bagi pasien.

System pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti memuat kasus pelayanan yang kurang memuaskan bagi pasien dan

⁴*Ibid.*,h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengunjung. Walaupun telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup namun pelayanan sangat memperhatikan.

Didasari oleh pengakuan dari salah satu pihak keluarga dari pasien bahwa tidak maksimalnya pelayanan diberikan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti yang sangat mengecewakan. Hal ini dapat dilihat pasien selama menunggu pihak pelayanan yang mengambil tindakan terhadap pasien dan keluarga pasien.

Dengan demikian untuk menjalankan Pelayanan kesehatan harus Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada BAB IV Pelayanan Kesehatan Pasal 9-11 dan harus susai juga dengan SOP Pelayanan Rawat Inap.

Pasal 9-11 yang berbunyi⁵ :

1. Pelayanan kesehatan bagi peserta diberikan secara berjenjang dan terstruktur di PPK milik pemerintah daerah atau swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti berskala Provinsi atau Kabupaten.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain di puskesmas, dokter praktek swasta, dokter gigi praktek swasta, dokter keluarga, dokter gigi keluarga, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, klinik, rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah, rumah sakit swasta dan balai kesehatan maupun PPK di luar wilayah Kabupaten Kepulauan

⁵Perda No 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meranti yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. PPK wajib melayani peserta dengan menerapkan kendali biaya dan kendali mutu (menggunakan Grouping Software) sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ataupun sesuai dengan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati wilayah kerja PPK yang telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Ketentuan mengenai kendali biaya dan kendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Pembayaran kepada PPK dilaksanakan setelah PPK memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta dan mengajukan klaim kepada pengelola Jamkesda dan sudah diverifikasi oleh verifikator yang telah ditunjuk.

Selanjutnya Pasal 10 menjelaskan bahwa:

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan.
2. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas indikasi medis bukan permintaan sendiri.

Pasal 11 menyatakan bahwa:

1. Paket manfaat yang diberikan kepada peserta bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis mencakup aspek kuratif dan rehabilitatif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan gawat darurat dengan screening/penjaringan di pelayanan dasar secara lebih teliti untuk kemudian dirujuk ke Rumah Sakit.
3. Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan termasuk pelayanan IGD dan rawat inap.
4. Paket manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan.
5. Paket manfaat ditetapkan secara berkala termasuk hal-hal yang dijamin dan tidak dijamin.

Sedangkan dalam SOP Pelayanan Rawat Inap menjelaskan bahwa, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan diselenggarakan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 171/HK/KPTS/III/2015 tentang Penetapan Status Penuh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat maka perlu disusun standarpelayanan.

Dari ketentuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 dan penetapan standar pelayanan yang harus dilakukan pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, maka di lapangan masih terlihat bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum bisa dikatakan maksimal, karena masih ada keluhan dari pasien dan keluarga pasien belum mendapatkan pelayanan sebagaimana yang diharapkan, seperti perawat yang kurang memberikan pelayanan, fasilitas yang tersedia masih dirasakan kurang, dokter yang menangani belum maksimal karena masih kekurangan tenaga dokter spesialis, ruang rawat inap yang masih kekurangan dan sebagainya.

Oleh karena itu ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, dan ketentuan yang tercantum dalam Standar Operasional Pelayanan (SOP) RSUD, belum dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari kedua aturan main yang telah ditentukan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan berjudul : **“PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH**



NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI”.

B. Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pelayanan rawat inap bagi Pasien BPJS kelas II dan III pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, terdiri dari kepesertaan/pendaftaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), pelayanan kesehatan, pendanaan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Pasien rawat inap BPJS kelas I dan II di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap terhadap pasien BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan menetapkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap pasien BPJS kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti, khususnya penelitian tentang pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap Pasien BPJS kelas II dan III.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai wacana ilmiah dan acuan untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya yang menyangkut tentang pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap Pasien BPJS kelas II dan III.
- c. Sebagai sumbangsih peneliti kepada almamater, dan diharapkan dapat menambah khasanah bacaan dan ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat di gunakan untuk menjelaskan, menguraikan dan memprediksi suatu fenomena, sehingga bisa menghasilkan pengetahuan baru⁶. Sedangkan menurut H.B Sutopo, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau lapangan, dengan melakukan survey secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder, yakni mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan rawat inap terhadap pasien BPJS di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, serta faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.⁷

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.⁸ Dalam hal ini tentunya menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan BPJS di RSUD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

⁶Kris H. Timotius, *Pengantar Meodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2017), h. 5

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1982), h. 51.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah, masih banyak keluhan masyarakat pengguna BPJS yang kurang mendapatkan pelayanan pada saat berobat dan rawat inap di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Subjek dan Objek penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian⁹. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak BPJS pada RSUD Kepulauan Meranti, dokter, dan pasien.

b. Objek penelitian

Objek penelitian ini adalah masalah atau tema yang diteliti.¹⁰ Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pelayanan rawat inap terhadap pasien BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan diteliti¹¹. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari penanggungjawab BPJS pada RSUD

⁹ Djam'in Satrio dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 46.

¹⁰ Hartono, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru : Anafah Publishing, 2011), h. 46.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan an kuantitatif, kualitatif, dan R & D*, cetakan ke-15 (Bandung: Alfabeta), h.174

Meranti sebanyak 1 orang, dokter 1 orang, dan pasien RSUD pada Tahun 2020 sebanyak 3.985 orang.

Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian¹². Sampel dalam penelitian ini adalah penanggungjawab BPJS pada RSUD sebanyak 1 orang, dokter 1 orang, dan pasien sebanyak 80 orang, yang diambil 2% dari 3.985 dengan metode simple random sampling (acak).

Tabel I.1 Jumlah Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Penanggung Jawab BPJS RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	1	1	100%
2	Dokter	1	1	100%
3	Pasien	3.985	80	2%

Sumber: RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, 2021.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat, melalui penelitian.¹³ Pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara secara langsung kepada

¹²Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), h.81

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2009), h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

responden, menyebarkan angket kepada responden, serta observasi langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian, yakni di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁴ Dalam hal ini tentunya aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan, yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, SOP pada RSUD Meranti, dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode metode sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan.¹⁵ Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan meninjau objek penelitian, yakni pelaksanaan pelayanan kesehatan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ M. Djuandi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ru Media, 2012), h. 165



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rawat Inap terhadap pasien BPJS Kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu peneliti melakukan tanya jawab dengan responden dengan suatu proses interaksi dan komunikasi untuk menggali informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.¹⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan penanggungjawab BPJS dan dokter pada RSUD Meranti.

c. Angket

Angket atau bisa disebut juga kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih.¹⁷ Dalam hal ini angket diberikan kepada pasien RSUD Meranti, yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang dialami pada RSUD Meranti.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data dalam tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul melalui wawancara dan angket dengan responden tentang pelayanan kesehatan pada RSUD Meranti, kemudian di

¹⁶ Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 127

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.¹⁸ Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif.

F. Sistematikan Penulisan

Dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis menjabarkan sistematika yang terdiri dari lima bab atau bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang gambaran umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan teori-teori sebagai dasar hukum yang digunakan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini tentang Bagaimana pelayanan rawat inap bagi Pasien BPJS kelas II dan III di RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan rawat inap bagi pasien BPJS

¹⁸ Suratman dan Philips, *Loc.Cit.*



kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, serta faktor yang menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi Pasien rawat inap BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama di bidang Hukum Tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibangun sejak tahun 2003 dan selesai proyek pembangunannya pada tahun 2005. Rumah Sakit ini mulai beroperasi pada tanggal 4 februari 2008 dengan nama kecamatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Tebing Tinggi dan Masih dibawah pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis. Tepatnya pada tanggal 11 februari 2008, Rumah Sakit ini telah mampu memberikan pelayanan kesehatan berupa pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Inap Pasien, Poli Umum, KMB, Poli Anak serta Poli Gigi.

Setelah terjadi pemekaran Kabupaten Bengkalis dan resmi dibentuknya Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Tebing Tinggi ini diubah namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan diresmikan oleh Gbernur Ria H.M. Rusli Zainal, SE, MP pada tanggal 22 Juni 2009.

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 04 tahun 2011 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 29 tahun



2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Visi, Misi dan Motto Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Visi

Terwujudnya Rumah Sakit yang berkualitas dan pelayanan Prima

2. Misi

1. Melakukan Upaya Pelayanan kesehatan lanjutan yang berkualitas dan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan kemandirian Rumah Sakit dengan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah

3. Motto

Melayani Untuk MERANTI (Manusia, Empeti, Ramah, Amanah, Nyaman, Terdepan, Inisiatif)

C. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Suatu organisasi atau instansi sudah pasti ada struktur atau kepemimpinannya, termasuk struktur pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAGAN 2.1

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Adapun Stuktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai berikut :

1. Bupati
2. Seketaris Daerah
3. Direktur
 - a. Tim
 - b. Panitia
 - c. Kelompok staf
 - d. Unit SIMRS
 - e. Penanggung Jawab
 - f. Satuan Pemeriksaan Internal (SPT)
 - g. Komite
4. Kepala Seksi Pelayanan Medis
 - a. Adm Pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Case manager
2. Pelayanan Pasien
- b. Unti Keperawatan
 1. Penanggung Jawab
- c. Unit Gawat darurat
 1. Penanggung Jawab
- d. Instalasi Rawat jalan
- e. Intalasi Rawat Inap
- f. Instalasi Khusus
- g. Unit Rawat jalan lainnya
5. Kepala SUB Bagian Tata Usaha
 - a. Umum
 - b. Unit Program& keuangan
 - c. Instalasi pemeliharaan Sarana&prasarana RS
6. Kepala seksi Penunjang medis
 - a. Instalasi Farmasi
 - b. Unit Radiologi
 - c. Instalasi Rekam Medis
 - d. Unit Gizi
 - e. Unit Laboraturium & UTDRS
 - f. Instalasi Penunjang Lainnya.

Struktur organisasi pada RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti terlihat bahwa, bupati merupakan unsur penangggungjawab pelaksanaan pelayanan

Kesehatan pada RSUD, yang dilaksanakan oleh direktur dan staf-staf lainnya, termasuk juga dokter, tenaga administrasi, perawat dan sebagainya. Oleh karena itu direktur melaporkan pelaksanaan tugas-tugas yang ada di RSUD, secara berkala sesuai dengan peanggaran, serta menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki, dan penambahan anggaran dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Pelaksanaan

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan Menurut Kamus Besar Indonesia adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.¹⁹

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapharuskan dengan melengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan langkah yang strategis maupun oprasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

¹⁹<http://id.shvoong.com/social-scieners/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Pelaksanaan menurut beberapa ahli :²⁰

- a. Menurut Westra : Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
- b. Menurut Bintoro Tjokroadmdjoyo : Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

2. Fungsi Pelaksanaan

Fungsi Pelaksanaan Yaitu :

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
3. Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
4. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

²⁰Rahardjo Aisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)



B. Pelayanan Kesehatan

1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berusaha melalui aktivitas sendiri, maupun secara tidak langsung melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah dinamakan pelayanan. Secara narukiah hal ini dapat ditelusuri dari sejak manusia lahir. Seluruh hidup manusia tergantung pada fungsi pelayanan, dalam berbagai macam corak dan bentuk serta kualitasnya.²¹

Hak mendapatkan pelayanan berlaku kepada siapapun, baik ia anggota organisasi yang berkewajiban melayani atau orang luar bukan anggota organisasi itu. Jadi hak atas pelayanan ini sifatnya sudah universal berlaku terhadap siapapun yang berkepentingan atas hak itu dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan.²²

Menurut Soetanto, pelayanan merupakan kegiatan dinamis berupa membantu menyiapkan, menyediakan dan memproses serta membantu keperluan orang lain.²³ selain itu pelayanan juga dapat diartikan sebagai suatu proses atau serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkesinambungan.²⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pasal 1, pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan

²¹Moenir, *Manajemen Pelayanan*, h.17-18

²²*Ibid.*, h.41

²³Wahit Iqbal Mubarak, *Pengantar Keperawatan Komunitas*, h. 89

²⁴Rita Yulifah dan Sueachmindari, *Konsep Kebidanan Untuk Pendidikan*, (Jakarta:

Salemba Medika, 2003), h.10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat.²⁵

Jadi pelayanan kesehatan merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan atau menyembuhkan penyakit baik itu perorangan maupun kelompok masyarakat.

2. Prinsip Pelayanan Kesehatan

Prinsip dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang ada dan juga dapat dikatakan sebagai aturan umum yang digunakan sebagai panduan. Prinsip berfungsi dasar untuk bertindak dan sebagai target. Oleh karena itu, prinsip pelayanan kesehatan merupakan aturan atau panduan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Prinsip pelayanan kesehatan yang prima adalah sebagai berikut :²⁶

a. Mengutamakan pelanggan

Prosedur pelayanan disusun demi kemudahan dan kenyamanan pelanggan, bukan untuk mempelancar pekerjaan kita sendiri. Jika pelayanan kita memiliki pelanggan atau konsumen eksternal dan internal, maka harus ada prosedur yang berbeda, dan terpisah untuk keduanya. Jika pelayanan kita juga memiliki pelanggan tak langsung maka harus dipersiapkan jenis-jenis layanan yang sesuai untuk keduanya dan utamakan pelanggan tak langsung.

b. Sistem yang efektif

Proses pelayanan perlu dilihat sebagai sebuah sistem yang nyata, yaitu tatanan yang memadukan hasil-hasil kerja dari berbagai unit dalam

²⁵Rita Yulifah, *Konsep Kebidanan*, h.10

²⁶Wahit Iqbal Mubarak, *Pengantar Keperawatan Komunitas*, h. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oreganisasi. Perpanduan tersebut harus dilihat sebagai sebuah proses pelayanan yang berlangsung dengan tertib dan lancar dimata pelanggan.

c. Melayani dengan hati nurani.²⁷

Hal yang diutamakan pada saat transaksi tatap muka dengan konsumen atau pelanggan adalah keaslian sikap dan perilaku sesuai dengan hati nurani, perilaku yang dibuat-buat sangat mudah dikenali pelanggan dan memperburuk citra pribadi pelayan. Keaslian perilaku hanya dapat muncul pada pribadi yang sudah matang.

d. Perbaiki berkelanjutan

Pelanggan pada dasarnya juga belajar mengenali kebutuhan dirinya dari proses pelayanan. Semakin baik mutu pelayanan akan menghasilkan pelanggan yang semakin sulit dipuaskan, karena tuntutan juga semakin tinggi, kebutuhannya juga semakin meluas dan beragam, maka sebagai pemberi jasa harus mengadakan perbaikan terus menerus.

e. Memberdayakan Pelayanan Kesehatan

Menawarkan jenis-jenis layanan yang dapat digunakan sebagai sumber daya atau perangkat tambahan oleh pelanggan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya sehari-hari.²⁸

3. Kualitas pelayanan kesehatan.

Kualitas atau mutu mengacu pada tingkatan baik tidaknya atau berharga tidaknya sesuatu. Oleh karena itu, kata kualitas pelayanan juga mengacu pada tingkatan baik tidaknya sebuah pelayanan. Ukuran baik

²⁷*Ibid.*, h. 92

²⁸*Ibid.*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidaknya sebuah pelayanan tidak mudah untuk disepakati, karena setiap jenis pelayanan memiliki ciri khas masing-masing, berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang khusus dan digunakan dalam lingkungan pelayanan yang saling berbeda.

Kualitas pelayanan kesehatan harus dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk dan menunjukkan penampilan yang pantas dan dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak pada penurunan angka kematian, kesakitan dan ketidak mampuan dan kekurangan gizi.²⁹

Jika proses pelayanan sudah sesuai dengan prosedur pelayanan, petugas yang melaksanakan juga sesuai dengan kompetensinya didukung oleh teknologi serta sarana dan prasarana dan tidak bertentangan dengan kode etik maka akan menciptakan kepuasan bagi pasien.

Pelayanan kesehatan juga memiliki ciri-ciri hingga dapat dikatakan sebagai pelayanan kesehatan yang baik. cCiri satu pelayanan kesehatan dikatakan baik apabila :

- a. Praktek kedokteran dilakukan secara rasional berdasarkan ilmu pengetahuan.
- b. menekankan pencegahan.
- c. memerlukan kerjasama yang cerdas antara pasien yang awam dan para praktisi yang ilmiah medis.

²⁹ Syarifudin, dkk, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta : TIM< 2014) h. 20

- d. mempertahankan hubungan pribadi yang akrab dan berkesinambungan antara dokter dan pasien.
- e. mengkoordinasi semua jenis pelayanan kesehatan.³⁰

Berdasarkan ciri-ciri diatas dapat kita lihat bahwa suatu pelayanan kesehatan dikatakan baik bukan hanya mengenai bagaimana ilmu yang dimiliki dokter tetapi juga memerlukan hubungan baik antara penyedia jasa pelayanan kesehatan dan pasien serta koordinasi antara kedua pihak.

C. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

1. Pengertian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2011, Badan Penyelenggaraan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia.³¹

Dapat kita simpulkan bahwa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.

2. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Menurut UU no 40 tahun 2004 pasal 20 ayat 1, peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah.³²

³⁰Syarifrudin,dkk, *Manajemen Mutu*, h.24

³¹Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Pasal 7 ayat 1

³²Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Pasl 1 ayat (8)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peserta BPJS Kesehatan adalah semua penduduk Indonesia dan orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran Peserta BPJS Kesehatan³³.

Peserta BPJS kesehatan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu:

- a. Peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang didaftarkan oleh pemerintah. Yang berhak menjadi peserta PBI jaminan kesehatan adalah yang mengalami cacat total tetap dan tidak mampu.
- b. Bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan ialah :
 - 1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya (Istri/Suami, Anak kandung, Anak Tiri/ Anak Angkat yang sah dan belum berusia 21 tahun dan belum berusia 25 tahun bagi yang masih melanjutkan pendidikan formal) sebanyak-banyaknya 5 orang dan dapat mengiktsertakan keluarga tambahan yang meliputi : anak ke-4, orang tua kandung dan mertua;³⁴ Pekerja menerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima gaji atau upah.³⁵
 - 2) Pekerja bukan penerima upah dan keluarganya
Pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.³⁶ Pekerja bukan penerima upah terdiri atas pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan lainnya

³³ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14

³⁴ BPJS Kesehatan Buku Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Tahun 2016 (Jakarta: BPJS Kesehatan, 2016) h.2

³⁵ Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab I pasal 1 ayat 7

³⁶ Peraturan Pemerintah No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Bab I pasal 1 ayat 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Bukan Pekerja adalah Penerima Pensiun Penyelenggaraan Negara, Veteran, Perintis Kemerdekaan termasuk anggota keluarganya dan penerima pensiun bukan penyelenggaraan Negara.³⁷

3. Hak dan Kewajiban Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

a. Hak Peserta

- 1) Mendapatkan kartu identitas peserta.
- 2) Mendapatkan pelayanan kesehatan difasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- 3) Memperoleh Informasi tentang hak dan kewajiban serta prosedur pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Menyampaikan keluhan/pengaduan, kritik dan saran secara lisan atau tertulis kepada BPJS kesehatan.³⁸

b. Kewajiban Peserta

- 1) Memberikan data diri dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- 2) Membayar iuran.
- 3) Melaporkan perubahan data diri dan anggota keluarganya.
- 4) Mentaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.

4. Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Adapun Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh BPJS adalah :

a. Pelayanan kesehatan tingkat pertama

³⁷ BPJS Kesehatan. Buku Panduan. h.2

³⁸ BPJS Kesehatan. Buku Panduan h.8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Kesehatan tingkat Non Spesialistik :

- 1) Administrasi pelayanan.
 - 2) Pelayanan promotif dan preventif.
 - 3) Pemekrisaan, pengobatan dan konsultasi medis.
 - 4) Tindakan medis Non spesialisik.
 - 5) Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai.
 - 6) Transfuse darah sesuai kebutuhan medis.
 - 7) Pemeriksaan pennjangan diagnosisi laboraturium tingkat pertama.
 - 8) Rawat inap tingkat Pertama Sesuai dengan indikasi medik.³⁹
- b. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan.
- 1) Rawat Jalan Meliputi :
 - a. Administrai pelayanan.
 - b. Pelayanan promotif dan preventif.
 - c. Pemeriksaan, pengobatan dan konsltasi medis.
 - d. Tindakan Medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif.
 - e. Pelayanan Obat dan bahan medis habis pakai.
 - f. Transfuse darah sesuai kebutuhan medis.
 - g. Pemeriksaan penunjang diagnosis laboraturium tingkat pertama.
 - h. Rawat inap tingkat Pertama sesuai Indikasi.
 - 2) Rawat Inap Meliputi :
 - a. Perawatan inap non intensif

³⁹ BPJS Kesehatan. Buku Panduan. h 17



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Perawatan inap diruang intensif

Selain itu, ada juga pelayanan yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ialah :

- a. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
- b. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan BPJS kesehatan, kecuali kass gawat darurat.
- c. Pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan diluar negeri.
- e. Pelayanan kesehatan untuk tujuan esteti.
- f. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
- g. Pelayanan meratakan gigi.
- h. Gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol.
- i. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan
- j. Biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

D. Asas Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Asas umum pemerintahan yang baik merupakan asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, sopan, adil, dan terhormat, serta terbebas dari pelanggaran peraturan dan penyalahgunaan wewenang.⁴⁰

Menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah, maka asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi setiap orang dalam segala bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memiliki dan dijamin dengan kepastian hukum.

Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk membebaskan retribusi kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Peraturan Daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan pemberian izin harus berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Contoh lain yaitu izin yang telah diberikan kepada seseorang untuk membangun supermarket tidak dapat ditarik kembali kendatipun ternyata kemudian lokasi supermarket tersebut diperlukan untuk kegiatan lain. Sebab apabila sudah diberikan ternyata masih ada kemungkinan untuk ditarik kembali, ini berarti jaminan kepastian hukumnya tidak ada. Oleh karena itu

⁴⁰Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.234



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pejabat yang mengeluarkan izin tersebut telah memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan pengeluaran izin tersebut.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah harus dilakukan secara tertib. Artinya setiap pejabat negara dan pejabat pemerintahan harus melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Aspek wewenang tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Maksudnya asas tidak mencampuradukkan kewenangan dan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Asas Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pejabat pemerintahan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan daerah harus untuk kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

- a. Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan dan lain-lain.

- b. Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan pemerintah. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan dan lain-lain.

4. Asas Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pula memperhatikan asas keterbukaan. Artinya keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya.⁴¹

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas keterbukaan. Artinya bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Berkenaan dengan asas keterbukaan ini, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat diakses atau dipublikasikan ke media massa, sehingga pihak-pihak yang ingin mendapatkan informasi tersebut dengan mudah dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan.

⁴¹Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Asas Proporsionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bersifat proporsional dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak. Asas kesimbangan ini menghendaki poporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini sudah ada undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara, yang bisa menjamin pelaksanaan asas proporsionalitas, sehingga perlindungan hukum bagi pegawai negeri dapat terjamin.⁴²

Demikian juga halnya dengan proporsionalitas terhadap pelayanan terhadap masyarakat, misalnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, harus memberikan keseimbangan antara masyarakat dengan pejabat, antara masyarakat dengan orang kaya dan sebagainya.

6. Asas Profesionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara profesionalitas, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang dapat merubah tindakan dan prinsip dari pejabat yang mengambil keputusan.

Demikian juga halnya dengan mengambil kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan harus dilakukan secara profesional tanpa

⁴²S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h.61



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara profesional tanpa memandang strata atau kelas dari masyarakat yang bersangkutan, semuanya harus dipandang sama tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

7. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti pula dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).⁴³

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dan jajarannya harus memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara administrasi, dalam penyelenggaraan dan penggunaan anggaran.

⁴³Sedarmayanti, *Op., Cit.*, h.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Asas Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pimpinan dan pejabat daerah dalam melaksanakan dan mengambil kebijakan harus sesuai dan tepat sasaran. Harus mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya, serta dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas efisiensi juga sangat berhubungan dengan penghematan anggaran, kegiatan yang dilakukan harus menampakkan hasil yang memuaskan, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan cenderung merugikan keuangan negara dan pemerintah.

9. Asas Efektivitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah harus dapat menghasilkan sesuatu yang berguna sesuai dengan apa yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Semua kegiatan yang dilakukan harus efektif dan benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga sasaran dan out put yang diharapkan dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

10. Asas Keadilan

Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari pejabat dan penyelenggara pemerintah daerah, harus senantiasa memperhatikan aspek keadilan. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap pejabat pemerintah daerah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan.

Apabila pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah dapat melaksanakan semua asas tersebut di atas, maka pemerintahan daerah yang dilaksanakan tersebut dapat menuju kepada kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian maka akan terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), sebagaimana yang dicita-citakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap yang menggunakan BPJS atau Jamkesda, berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti dinyatakan bahwa, ruang lingkup Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah meliputi kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan, dan penyelenggaraan. Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan, bahwa kepesertaan pasien adalah masyarakat miskin atau kurang mampu yang didata oleh Dinas Kesehatan. Mengenai pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap kelas II dan kelas III belum dapat dilakukan secara maksimal, karena belum efisiennya pendaftaran pasien, serta masih kurangnya fasilitas pendukung seperti peralatan dan tenaga medis. Pendanaan dan penyelenggaraan terhadap pelayanan kesehatan ditanggung oleh BPJS dan pemerintah daerah setempat bagi pemegang kartu jamkesda.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan terhadap pasien rawat inap untuk kelas II dan kelas III, baik terhadap pasien maupun terhadap RSUD antara lain adalah, kendala pada waktu pendaftaran yang belum bisa dilakukan maksimal karena menunggu antrian terlalu lama. Kemudian juga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketebatasan obat-obatan yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS atau Jamkesda, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan kamar untuk rawat inap, kekurangan tenaga medis dan sebagainya. Di samping itu juga kendala mengenai status pasien yang belum jelas, sehingga memperlambat pengurusan administrasi untuk klaim kepada pihak BPJS atau Jamkesda kepada Dinas Kesehatan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien rawat inap, serta menerima klaim dari BPJS atau Jamkesda sesuai den kartu yang dimiliki oleh pasien. Di samping itu RSUD juga harus memperhatikan obat-obat yang diberikan kepada pasien sesuai dengan apa yang tercantum dalam list yang sudah disepakati dengan pihak BPJS atau Jamkesda.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti atau pasien pemegang Kartu BPJS atau Kartu Jamkesda, harus benar-benar dapat memperhatikan hak-haknya. Di samping itu pasien juga harus menanyakan kepada pihak RSUD mengenai pelayanan yang diberikan, apabila tidak sesuai tentunya harus ditanyakan kepada pihak rumah sakit.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Azwar. A, *Pengantar Adnministrasi Kesehatan*. Binarupa Aksara, Tangerang, 2010
- Amiruddin dan Zainal, A. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Djam'in. S.dan Aan. K, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Djuandi. M.G, dan F. Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Ar-Ru Media, Yogyakarta, 2012
- Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, Suska Press, Pekanbaru, 2015
- Hartono, *Metode Penelitian*, Anafah Publishing, Pekanbaru, 2011
- Kris H. Timotius, *Pengantar Meodologi Penelitian*, Yogyakarta, 2017
- Mahmud, P. M, *Penelitian Hukum*. Pranamedia Group, Jakarta, 2005
- Salim H.S dan Erlies, S.N, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*. UII Press, Jakarta, 1982
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009
- Soerjono. S dan S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Sugono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, cetakan ke-15, Bandung, Alfabeta, 2011
- Suratman dan Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014
- Wiratna. S, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Zainuddin. A, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PERATURAN

Peraturan Daerah NO 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA Untuk Penanggung Jawab BPJS pada RSUD Meranti

1. Siapa peserta jaminan kesehatan daerah (BPJS) atau Jamkesda?
2. Bagaimana prosedur pasien untuk mendapatkan kartu BPJS atau Jamkesda?
3. Bagaimana proses pembiayaan pasien yang memegang kartu jamkesda atau BPJS?
4. Bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap?
5. Apakah ada pembatasan pemberian obat kepada pasien pemegang kartu BPJS atau Jamkesda?
6. Bagaimana fasilitas atau sarana yang tersedia untuk rawat inap pasien di RSUD?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Dokter

1. Bagaimana menurut ibuk mengenai kondisi RSUD saat ini?
2. Bagaimana penanganan pasien yang kasus/penyakitnya cukup berat?
3. Bagaimana menurut ibuk proses pelayanan pada saat pasien mendaftar?
4. Apakah ada pembatasan pemberian obat kepada pasien pemegang kartu BPJS atau Jamkesda?
5. Bagaimana kondisi fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada di RSUD Meranti?
6. Bagaimana penanganan pasien yang penyakitnya cukup berat?
7. Bagaimana pelayanan terhadap pasien pada saat pendaftaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KUESIONER PENELITIAN

PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DIRUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

A. Identitas Mahasiswa

Nama : Amelia Safriani
 Nim : 11720724984
 Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum

B. Identitas Responden

Nama :

a. Jenis Kelamin

- Laki-Laki
- Perempuan

b. Umur

- < 25 Tahun
- ≥ 25 Tahun

c. Pendidikan

- SD SMA
- SMP PT (Perguruan Tinggi)

d. Pekerjaan

- PNS
- TNI
- Polri
- Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri
- Pegawai Swasta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak Bekerja

C. Petunjuk Pengisian Anket

1. Tulislah jawaban pada tempat yang telah disediakan.
2. Kuesioner ini bukan untuk menilai tetapi untuk data dalam rangka pembuatan skripsi
3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan sejujur-jujurnya.
4. Petunjuk pengisian berikan tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan jawaban anda.

D. Pertanyaan:

1. Apakah peserta jaminan kesehatan daerah (BPJS) atau Jamkesda adalah masyarakat miskin atau kurang mampu?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah ada pendataan untuk mendapatkan kartu berobat gratis (Jamkesda)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pasien rawat inap?
 - a. Baik
 - b. Kurang Baik
 - c. Tidak Baik
4. Apakah mengalami kesulitan dalam pendaftaran di RSUD Meranti?
 - a. Ya
 - b. Tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah pemberian obat kepada pasien rawat inap pemegang kartu BPJS/Jamkesda dibatasi sesuai dengan ketentuan BPJS/Jamakesda?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah kekurangan fasilitas kamar untuk rawatinap di RSUD Meranti?
 - a. Ya
 - b. Tidak





PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien BPJS Kelas II Dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti**, yang ditulis oleh :

Nama : Amelia Safriani
 NIM : 11720724984
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Desember 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Hendri Sayuti, M.Ag

h. Talu

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, M.Ag

[Signature]

Penguji I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

[Signature]

Penguji II

Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum

[Signature]

**Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum**

Jalilus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien Bpjs Kelas II Dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ;
 ditulis oleh saudara :

Nama : Amelia Safriani
 NIM : 11720724984
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : Kamis, 08 April 2021
 Narasumber : Muhammad Darwis, S.H.I, M.H

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Pekanbaru,
 Narasumber

Muhammad Darwis, S.H.I, M.H
 NIP. 19780227 200801 1 009

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Diindungi Undang-Undang
 University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7722/2021 Pekanbaru,01 September 2021
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AMELIA SAFRIANI
 NIM : 11720724984
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : IX (Sembilan)
 Lokasi : RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien BPJS kelas II dan III di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan kabupaten kepulauan meranti.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/43448
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/7722/2021 Tanggal 1 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: AMELIA SAFRIANI
2. NIM / KTP	: 11720724984
3. Program Studi	: ILMU HUKUM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
7. Lokasi Penelitian	: RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 September 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti
 Up. Kepala DPMPSTP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Diindungi Undang-undang
 Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 Universitas Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Dorak Selatpanjang – Kode Pos 28753
 Telp./Fax (0763)32004 E-Mail : rsud_meranti@yahoo.co.id
 Website : rsud.merantikab.go.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 445/RSUD/53

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YENI, S.Tr.Keb
 NIP : 19880404 201001 2 019
 Pangkat/Gol : Penata / III.c
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AMELIA SAFRIANI
 NIM : 11720724984
 Jurusan : S1 Ilmu Hukum UIN SUSKA Pekanbaru
 Judul Penelitian : Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Terhadap Pasien BPJS Kelas II dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti

benar telah selesai melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Selatpanjang, 11 Januari 2022

a.n. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
 Kabupaten Kepulauan Meranti
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha,



YENI, S.Tr.Keb

Penata

NIP. 19880404 201001 2 019

1. Dianggap Diindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AMELIA SAFRIANI
NIM : 11720724984
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP TERHADAP PASIEN BPJS KELAS II DAN III DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Pembimbing: Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALI H. SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19830430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

AMELIA SAFRIANI, Penulis lahir di Kuala Merbau pada tanggal 08 Mei 2000 merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Amir dan Asmaniar, Pada tahun 2004, penulis mengecap dunia pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 07 Kuala Merbau. Lulus Pada tahun 2011.

Setelah itu, pada tahun 2011 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 05 Kuala Merbau, dan menamatkan pendidikan pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Sunan Ampel, Pare, Kediri, Jawa Timur dan menamatkan pendidikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama berkat restu dan Doa Orang Tua penulis melanjutkan pendidikan Strata-I (S-I) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan pendidikan pada tahun 2022.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan rawat Inap Terhadap Pasien BPJS Kelas II dan III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti**” dibawah bimbingan langsung Bapak Firdaus, S.H,M.H Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 29 Desember 2021. Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.